

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
2022

PERBUP NO. 36, BD 2022/NO.40, 33 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika perlu memiliki pedoman tentang pengadaan barang dan jasa.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 1019; PP No. 16 Tahun 2018; Permen No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Permen No. 77 Tahun 2020; Permen No. 79 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Di Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan administrasi dan teknis dalam pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD sehingga proses pengadaan dapat terkendali secara baik, lancar, transparan dan akuntabel. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah agar memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan yang lebih bermutu, lebih murah, lebih mudah, sederhana, cepat, efektif, efisien dan mudah serta mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD. Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan praktek bisnis yang sehat. Organisasi dan/atau Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa BLUD-RSUD terdiri atas: Direktur Rumah sakit, PPK, PPTK, Tim pemilihan, Pejabat pengadaan, Pemeriksa Hasil pekerjaan, Tim swakelola dan Tim Ahli. Metode Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/ jasa lainnya dilakukan dengan bukti perikatan; b. Pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi /Jasa lainnya dengan nilai s.d Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung; c. Pengadaan langsung berikutnya kepada penyedia yang sama dilakukan dengan penilaian kinerja penyedia; d. Pengadaan langsung dilakukan dengan menggunakan aplikasi; e. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Tender. f. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya; g. Untuk tender di atas Rp 2.500.000.000 atau penunjukan langsung di atas Rp 1.000.000.000 miliar dilakukan revidu sebelum pengadaan oleh satuan pengawas internal dan tim ahli; h. Paket pengadaan sampai dengan Rp. 5.000.000.000 untuk usaha kecil, kecuali bila tidak dapat dilakukan untuk usaha kecil. Metode pengadaan dan penatausahaan keuangan jasa konsultasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Pengadaan Jasa Konsultasi sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung, dengan bentuk bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian/ Kontrak. b. Pengadaan Jasa Konsultasi untuk nilai di atas Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Seleksi, dengan bentuk

bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian/ Kontrak. c. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. Lumpsum; b. Harga satuan; c. Gabungan Lumpsum dan Harga satuan; d. Terima Jadi (Turnkey); dan e. Kontrak payung. Jenis Kontrak pengadaan Jasa Konsultansi berdasarkan pada: a. lumpsum, b. waktu penugasan (time based); dan c. Kontrak payung. Pembayaran uang muka dapat diberikan dengan ketentuan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari nilai Kontrak dan pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Tender/ Seleksi. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, retensi dan denda apabila ada. Retensi sebesar 5 % (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi: menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatari, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Kontrak berhenti apabila masa pelaksanaan kontrak berakhir atau karena keadaan kahar (keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya). PPK dan/atau penyedia dapat melakukan pemutusan kontrak dengan mengacu pada ketentuan dalam kontrak. Jaminan pengadaan barang/ jasa dapat berupa bank garansi atau surety bond yang terdiri atas: a. Jaminan penawaran; b. jaminan pelaksanaan; c. Jaminan uang muka; dan d. Jaminan pemeliharaan. Direksi wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Satuan Pengawas Internal (SPI). Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit (meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak terhadap ketaatan/ kepatuhan dan kewajaran harga), monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain. RSUD berdasar keputusan direksi dapat melakukan pengadaan berdasar sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau secara praktek bisnis tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia. Petunjuk teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dapat ditindaklanjuti dengan standar operasional prosedur ( SOP ) oleh Direksi. Segala biaya dalam rangka Penyusunan SOP Pedoman Pengadaan Barang/Jasa RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Kabupaten Mimika.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2022.
- Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati Direksi ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak